

**PENGUATAN PERAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*)
TERHADAP KUALITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF
PENEGAKAN HUKUM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Fauzan Septian Faliq

NPM : 171000046

Program Kekhususan : Hukum Acara

Dibawah Bimbingan :

Maman Budiman, S.H., M.H.
NIPY. 151.105.71



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN**

2024

**PENGUATAN PERAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*)
TERHADAP KUALITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF
PENEGAKAN HUKUM**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama : Fauzan Septian Faliq

NPM : 171000046

Program Kekhususan : Hukum Acara

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan

Pada Tanggal 1 Februari 2024

Pembimbing :



Maman Budiman, S.H., M.H.
NIPY. 151.105.71

Penguji Komprehensif

Penguji Materi

DR. Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.H.
NIP. 151.100.78

DR. Rika Kurniasari, S.H., M.Hum
NIPY. 151.106.07

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM TANGGAL 1 FEBRUARI 2024

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum

NIPY. 151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fauzan Septian Faliq

NPM : 171000046

Program Kekhususan : Hukum Acara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah :

1. Gagasan, rumusan dan hasil penelitian dengan arahan dosen pembimbing;
2. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
3. Naskah ini telah melalui pemeriksaan similariti/turnitin dengan hasil similarity tidak lebih dari 50%.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Bandung,13 Desember 2023

Pembuat Pernyataan

Fauzan Septian Faliq

NPM : 171000046

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap warga Negara Indonesia pasti menginginkan kesejahteraan, kedamaian dan keadilan karena itu sendiri merupakan tujuan dari sebuah penegakan hukum. Kemunculan *Amicus Curiae* dalam peradilan Indonesia Cukup menjadi sorotan tetapi tidak adanya hukum yang mengatur secara konkret mengenai keberadaan *Amicus Curiae* menjadi hal yang cukup diperhatikan, karena keberadaan *Amicus Curiae* walaupun tidak menjadikannya sebagai alat bukti tetapi eksistensinya cukup terdengar dalam beberapa kasus yang terjadi di peradilan Indonesia.

Amicus Curiae, atau teman pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan. Keberadaannya membawa manfaat signifikan dalam pengembangan hukum dan penerapan keadilan. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, peneliti menguraikan peran *Amicus Curiae* menjadi tiga identifikasi masalah, yaitu : 1. Bagaimana intensitas peran *Amicus Curiae* dalam penegakan hukum di Indonesia? 2. Bagaimana peran *Amicus Curiae* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang mempengaruhi kualitas putusan hakim? 3. Bagaimana keikutsertaan Lembaga-lembaga hukum di Indonesia dalam mengajukan *Amicus Curiae* agar diterima di persidangan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis kualitatif serta Teori Pembuktian *Conviction in-time* dan Asas Legalitas Moeljatno. Adapun hasil penelitian ini, yaitu: dalam lingkup peradilan di Indonesia, belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur intensitas penggunaan *Amicus Curiae*. Tetapi dalam praktik persidangan menyatakan bahwa keyakinan hakim mampu menjadi suatu pertimbangan walaupun *Amicus Curiae* bukan alat bukti yang diakui secara hukum, berkat keleluasaan pertimbangan hakim beberapa kasus yang mengajukan *Amicus Curiae* mampu mempengaruhi bagaimana kualitas putusan hakim. Meskipun hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan keterangan lisan dan/atau tertulis *Amicus Curiae*, kekurangan hukum yang mengatur pelaksanaannya sering menyebabkan *Amicus Curiae* diabaikan dalam persidangan. Oleh karena itu, pentingnya peran lembaga bantuan hukum dan kelembagaan lain yang bersama *Amicus Curiae* dapat membantu mengungkapkan fakta dan kebenaran yang mampu diajukan dalam penegakan hukum di Indonesia

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, Kualitas Putusan Hakim, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Every Indonesian citizen wants prosperity, peace, and justice because these are law enforcement goals. The appearance of Amicus Curiae in the Indonesian judiciary is quite a highlight. The absence of a law that concretely regulates the existence of Amicus Curiae is a matter of considerable concern, because of the existence of Amicus Curiae. Even though it does not constitute evidence, its existence can be heard in several cases in Indonesian courts.

Amicus Curiae, or friend of the court, has a very important role in the justice system. Its existence brings significant benefits to the development of law and the implementation of justice. Problem identification is as follows: 1. How is the intensity of the role of Amicus Curiae in law enforcement in Indonesia? 2. How does Amicus Curiae's role in Indonesia's law enforcement system affect the quality of judges' decisions? 3. How is the participation of legal institutions in Indonesia in submitting an Amicus Curiae to be accepted at trial? The researcher used analytical descriptive research methods, qualitative juridical approaches, in-time Conviction Evidence Theory, and Moeljatno's Legality Principles. Based on the research results, within the scope of justice in Indonesia, there are no specific provisions governing the intensity of the use of Amicus Curiae. However, in trial practice, the judge's belief can be a consideration even though Amicus Curiae is not legally recognized evidence. Due to the judge's freedom of consideration, several cases submitted for Amicus Curiae could influence the quality of the judge's decision. Although judges are free to consider the Amicus Curiae's oral and/or written statements, the lack of laws governing its implementation often causes the Amicus Curiae to be ignored in trials. Therefore, the role of legal aid institutions and other institutions, together with Amicus Curiae, is very important in revealing facts and truths that can be submitted to law enforcement in Indonesia.

Keywords: Amicus Curiae, Quality of Judge's Decisions, Law Enforcement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGUATAN PERAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*) TERHADAP KUALITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM.”**

Dalam skripsi yang sederhana ini, peneliti menguraikan berbagai masalah yang berkaitan dengan bantuan hokum lebih khususnya untuk lansia. Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi penulisan, bahasa, maupun materi penyajiannya, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan peneliti, karenanya segala saran dan kritik yang membangun akan sangat penulis hargai dan penulis akan menerimanya dengan senang hati. Namun demikian, peneliti berharap skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum yang akan datang.

Terlepas dari semua, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengkoreksi, maupun mengkritik dalam penulisan skripsi ini, sehingga apa yang menjadi tujuan peneliti dapat tercapai. Ucapan terimakasih ini peneliti sampaikan kepada orang-orang yang peneliti hormati semoga selalu dalam Ridha dan Karunia Allah SWT terutama Tantan Sontani, S.Sos dan Ibunda Nengsih, S.Sos yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada orang yang penulis hormati, semoga selalu dalam Ridha dan Karunia Allah SWT, terutama

Bapak Dr, Maman Budiman, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan diri untuk memberikan petunjuk, pengarahan, nasehat, serta bimbingan yang sangat bermanfaat, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terwujud walalupun di tengah kesibukan dan pekerjaannya selama ini. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pula kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Yth. Bapak Dr. Firdaus Arifin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Yth. Bapak Erick Ernawan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Yth Bapak Gandi Pharmacist, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
6. Yth Bapak Maman Budiman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing
7. Yth. Ibu DR. Rika Kurniasari Abdulgani, S.H., M.Hum. selaku Penguji Materi.
8. Yth. Ibu DR. Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.H. selaku Penguji Metode Penulisan.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala pengajaran yang telah diberikan sehingga dapat berguna bagi penulisan skripsi ini.

10. Kakak serta adik-adik yang selalu memberikan doa, semangat, dan dorongan dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada Danisa Haulia Febriyanti, S.E yang selalu membantu saya dalam proses belajar untuk mencapai tujuan yang pasti.
12. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karna cukup banyak, berkat kalian juga skripsi ini bisa selesai semoga kita semua tetap diberikan rahmat oleh Allah SWT.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat diterima oleh rekan-rekan sekalian dan Insya Allah, penulis berharap semoga hasil karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 13 Desember 2023

Fauzan Septian Faliq

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	13
1. Spesifikasi Penelitian.....	13
2. Tahapan Penelitian.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Alat Pengumpul Data.....	17
5. Analisis Data.....	18

6. Lokasi Penelitian	18
BAB II.....	20
TINJAUAN TEORI PENGUATAN PERAN SAHABAT	
PENGADILAN (<i>AMICUS CURIAE</i>) TERHADAP KUALITAS	
PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM	
.....	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Positif.....	20
1. Pengertian Hukum Positif Indonesia	20
B. Definisi Hukum Acara Pidana	21
C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum.....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	22
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	24
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	25
E. Tinjauan Mengenai Sahabat Peradilan (<i>Amicus Curiae</i>).....	32
1. Pengertian <i>Amicus Curiae</i>	32
2. Dasar Hukum Pengacu Pemberlakuan <i>Amicus Curiae</i>	33
3. Praktik <i>Amicus Curiae</i> di Pengadilan Tindak Pidana di Indonesia	
.....	35
BAB III.....	39
HASIL PENELITIAN PENGUATAN PERAN SAHABAT	
PENGADILAN (<i>AMICUS CURIAE</i>) SERTA PERBANDINGAN	
HUKUM DALAM <i>COMMON LAW SYSTEM</i> DAN <i>CIVIL LAW</i>	
<i>SYSTEM</i>	39

A.	Peran <i>Amicus Curiae</i> Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia yang Mempengaruhi Kualitas Putusan Hakim	39
B.	Perbandingan Hukum <i>Amicus Curiae</i> Dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Negara Lain	44
C.	Peran Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia Terhadap <i>Amicus Curiae</i> Dalam Lingkup Peradilan	54
D.	Lampiran Hasil Wawancara Penelitian	61
	BAB IV	64
	ANALISIS PENGUATAN PERAN SAHABAT PERADILAN (AMICUS CURIAE) TERHADAP KUALITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA .	64
A.	Keberadaan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia	64
B.	Peran <i>Amicus Curiae</i> Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Yang Mempengaruhi Kualitas Putusan Hakim.	70
C.	Keikutsertaan Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia Dalam Mengajukan <i>Amicus Curiae</i> Agar Diterima Di Persidangan.....	76
	BAB V	81
	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk kemaslahatan umat manusia agar masyarakat dapat hidup sejahtera berdasarkan rasa keadilan. Perwujudan norma hukum tersebut adalah adanya peraturan dari hukum itu sendiri, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diimplementasikan melalui keberadaan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹

Hukum acara pidana memiliki pengertian bahwa keseluruhan peraturan hukum yang mampu mengatur mengenai bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan serta mempertahankan hukum pidana.² Dalam Hukum Acara Pidana terdapat mekanisme pembuktian. Mekanisme ini merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan kejelasan tentang kedudukan hukum bagi para pihak yang terlibat serta berlandaskan dalil-dalil hukum saat diutarakkan oleh para pihak tersebut. Maka tujuan dari pembuktian tersebut mampu memberikan gambaran suatu kebenaran atas peristiwa yang mampu diterima oleh akal.³

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2016, hlm.53.

² Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*, PT. Papas Sinar Sinanti, Depok, 2016, hlm.83

³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.185.

Konteks Pembuktian dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi dalam KUHAP pasal 183 disebutkan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya diperkuat dengan dua alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang melakukan kesalahan tersebut. Pembuktian kesalahan terdakwa tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena hal ini akan mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Untuk menerima kebenaran tentang kejadian tersebut diharuskan adanya proses yang sistematis serta membutuhkan pemikiran yang tepat. Ketika dilakukan pembuktian kebenaran dalam hukum acara pidana diharapkan masih pada batasan yuridis, bukan dalam batasan yang mutlak karena batasan tersebut sulit diperoleh.

Alat bukti merupakan bagian penting dalam menentukan nasib terdakwa yang didakwa dalam dakwaan bersalah atau tidak bersalah. Perkembangan hukum Indonesia saat ini, acara dalam pembuktian perkara pidana merupakan inti utama persidangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan mencari kebenaran materiil.

Munculnya *Amicus Curiae* dalam perkembangan hukum di Indonesia merupakan bentuk perhatian dari pihak diluar perkara terhadap suatu kasus yang diutarakan dalam bentuk masukan. Hakim dapat menggunakan *Amicus*

Curiae ini sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan, serta dalam memutus perkara.

Hakim dapat memberikan informasi dan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara. *Amicus Curiae* hadir bukan untuk melakukan intervensi pada pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi sahabat peradilan hadir sebagai pihak yang menaruh perhatian untuk memberikan pendapat hukumnya.⁴

Praktik *Amicus Curiae* memang dalam hukum positif belum diatur secara mendalam, tetapi dasar hukum diterimanya konsep ini di Indonesia mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berisi tentang kekuasaan Kehakiman. Hakim menjadikan pasal ini sebagai alasan yang bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 14 ayat (4) dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:

- a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung

⁴ Administrative Law & Governance Journal. Volume 4 Issue I, March 2021.

terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Praktik *Amicus Curiae* di beberapa negara yang menganut sistem *Common Law* sudah lazim digunakan. Sementara di Indonesia menganut sistem *Civil Law*, namun bukan berarti *Amicus Curiae* ini tidak pernah diterapkan. Dalam beberapa kasus tertentu *Amicus Curiae* mulai cukup sering digunakan dalam peradilan Indonesia tetapi dengan kondisi keberadaan praktiknya yang belum diatur secara mendetail dan jelas, tetapi dasar hukum diterimanya konsep sahabat peradilan di Indonesia ini mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Beberapa contoh kasus di persidangan yang memberlakukan adanya pengajuan *Amicus Curiae* ialah pada persidangan Kasus Ahok mengenai penistaan agama. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan diri sebagai *Amicus Curiae* kepada majelis hakim dan langsung pengajuan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. LBH Jakarta tersebut melayangkan empat rekomendasi kepada Majelis Hakim mengenai perkara Ahok. Sehingga dalam perkara tersebut pengajuan atas *Amicus Curiae* dikabulkan oleh Majelis Hakim dan bisa dipakai untuk menjadi bahan pertimbangan putusan. Berbanding terbalik dengan kasus penyiraman air keras yang dilakukan terhadap Novel Baswedan. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara malah menolak pengajuan

Amicus Curiae yang diajukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam kasus yang terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang *Amicus Curiae* ini belum diatur dengan baik mengenai waktu pengajuan, kriteria perorangan atau Lembaga, kedudukan dan kekuatan hukum dalam pembuktian suatu tindak pidana, serta kegunaan dan pertimbangan hakim dalam memilih keputusan.

Melihat pentingnya kedudukan serta pengaturan secara jelas mengenai *Amicus Curiae*, peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini dan menuliskannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENGUATAN PERAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*) TERHADAP KUALITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk membatasi kajian dikemukakan perumusan masalah yang akan di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana intensitas *Amicus Curiae* dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana peran *Amicus Curiae* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang mempengaruhi kualitas putusan hakim?
3. Bagaimana keikutsertaan lembaga-lembaga hukum di Indonesia dalam mengajukan *Amicus Curiae* agar diterima di persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui intensitas *Amicus Curiae* dalam penegakan hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui alasan dari peran *Amicus Curiae* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang mempengaruhi kualitas putusan hakim
3. Untuk mengetahui peran Lembaga-lembaga hukum di Indonesia dalam mengajukan *Amicus Curiae* di persidangan

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu berguna dalam memberikan wawasan keilmuan dan pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana di Indonesia terlebih mengenai Kebijakan Hukum Acara Pidana tentang bagaimana Kedudukan *Amicus Curiae* dalam penegakan Hukum di Indonesia.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan referensi yang digunakan bagi penelitian selanjutnya yang lebih terperinci.

2. Kegunaan Praktisi

a. Lembaga Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi aparat penegak hukum mulai dari pihak kepolisian sampai majelis hakim dalam penyelesaian perkara pidana terlebih mengenai perlindungan terhadap *Amicus Curiae* agar hak-haknya tidak dilanggar

b. Lembaga Pendidikan

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan baru yang lebih luas dan rasa kepedulian yang lebih, khususnya bagi lembaga pendidikan dan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung mengenai Kebijakan Hukum Acara Pidana tentang Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia

c. Masyarakat

Penelitian yang diteliti oleh penulis diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas penelitian yang diteliti, sehingga masyarakat lebih paham dan terpacu bersama-sama dalam penegakan hukum yang seadil-adilnya, sekaligus memberikan wawasan mengenai aspek-aspek hukum atas kasus yang penulis teliti di kemudian hari yang bersangkutan dengan Kebijakan Hukum Acara Pidana tentang Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Perspektif penegakan Hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke yang memiliki dasar negara Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berakar pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-IV yang menyatakan bahwa negara melindungi setiap warga negaranya agar terciptanya kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa serta menjalankan ketertiban dunia yang berlandaskan dari kemerdekaan, perdamaian, dan rasa keadilan.

Sebagaimana keadilan yang terdapat di dalam sila ke-5 dari Pancasila disebutkan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam sila ini memiliki nilai yang dijiwai dan dilandaskan oleh sila ke-1 yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu dalam sila tersebut memiliki arti bahwa keadilan dapat diwujudkan serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari demi memberikan keadilan juga kesejahteraan bagi warga negaranya, serta dapat melindungi hak-hak warga negara dari segala bentuk ketidakadilan dan mendapatkan kepastian hukum.

Penafsiran makna hukum tidak dapat diartikan secara jelas, karena ilmu hukum bukanlah ilmu yang pasti. Secara garis besar hukum dapat disamakan dengan aturan, kaidah, dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat.⁵ Dapat dikatakan

⁵ Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Sketsa*, Refika Aditama, Malang, 2016, hlm.7

hukum merupakan bagian dari manusia dan saling berhubungan. Tanpa pergaulan hidup dari masyarakat maka tidak akan ada hukum (*ubi societas ibi ius, zoon politicon*). Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan sosial antar manusia.⁶ Namun tidak semua perilaku manusia dapat diatur. Hanya perbuatan yang tergolong perbuatan hukum yang dapat diawasi.

Negara hukum memiliki arti bahwasannya dalam pelaksanaan pemerintahan serta dalam menjalankannya didasarkan oleh hukum dan segala urusannya wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga selaras sesuai bunyi dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁷

1. Hukum bersumber pada Pancasila;
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat;
3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi;
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya;
6. Pembentukan undang-undang oleh presiden Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
7. Dianutnya sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dalam suatu negara hukum pemerintah wajib menjamin terkait adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Dalam

⁶ Lili Rajidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.10.

⁷ Kalean, *Pendidikan Pancasila*, PARadigma Yogyakarta, 2010, hlm.110.

penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian yakni keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan atau hasil guna.

Fungsi hukum itu sendiri sebagai sarana pemharuan dan pembangunan yang di dasarkan atas anggapan bahwa hokum disini dapat diartikan sebagai kaidah yang berfungsi sebagai pengatur dan sarana pembangunan yang mengarah pada kegiatan manusia yang dikehendaki oleh hokum itu sendiri.⁸

Berdasarkan pemahaman dari Mochtar Kusumaatmadja, tujuan dari hukum adalah membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Secara tidak langsung hadirnya hukum dapat menjadi alat pemaksa yang harus ditaati, karena bagi siapapun yang melanggar akan dipaksa untuk melakukan perubahan tersebut.

Untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat, maka perlu dihadirkan kebijakan hukum sendiri guna memperoleh tujuan hukum yang sebenarnya. Kebijakan hukum secara terminologi terdapat dua istilah, yakni "*policy*" dalam Bahasa Inggris atau "*politiek*" dalam Bahasa Belanda. Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang memiliki fungsi untuk mengarahkan pemerintah termasuk penegak hukum dalam mengatur, mengelola serta menyelesaikan urusan-urusan publik,

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

masalah- masalah yang terjadi di masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang- undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang memfokuskan kepada upaya dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran warga negaranya.⁹

Definisi dari kebijakan hukum sendiri dapat dilihat dari pergerakan politik hukum ataupun politik hukum pidana. Dalam politik hukum, kebijakan mempunyai arti bahwa kebijakan adalah peraturan-peraturan yang dikehendaki dan dapat digunakan untuk menuangkan apa yang terkandung di dalamnya demi mencapai tujuan yang di cita- citakan.¹⁰

Dari pengertian tersebut, Sudarto lebih lanjut menyatakan bahwa pembangunan politik hukum pidana adalah untuk mencapai hasil legislasi hukum pidana yang terbaik melalui pemilihan umum dalam arti memenuhi syarat-syarat keadilan dan efisiensi.¹¹ Dalam kesempatan lain juga beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana adalah mengupayakan tercapainya peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini dan masa yang akan datang.¹²

Peran hukum pidana adalah mengatur ketertiban masyarakat. Oleh karenanya, untuk melaksanakan hukum pidana, negara perlu menjadi

⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 389

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20

¹¹ *Ibid.* hlm. 161.

¹² *Ibid.* hlm. 93 dan 109.

lembaga yang berkuasa untuk mempraktikkan penegakan hukum pidana di masyarakat. Semua penegak hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) dalam memberikan opini hukumnya di depan hukum.

Kedudukan *Amicus Curiae* memang belum diatur secara eksplisit tetapi mengacu dengan berlandaskan kepada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 menyatakan bahwa:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Kebijaksanaan konvensional memiliki pendapat bahwa *Amicus Curiae* dapat memberikan informasi yang tidak dijelaskan oleh penggugat terhadap Mahkamah Agung, karena *Amicus Curiae* bukan berperan sebagai pihak yang berada dalam perkara. Namun dianggap bagaikan teman peradilan yang menyimpan atensi serta memberikan opini hukumnya

terhadap suatu masalah, dengan demikian informasi tersebut dapat berguna bagi Mahkamah.

Amicus Curiae dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum diatur keberadaannya, padahal kedudukan *Amicus Curiae* sangat penting perannya karena diharapkan dapat membantu majelis hakim dalam memberikan putusan akhir juga penjelasan opini hukum yang diberikan oleh *Amicus Curiae* di luar intervensi dari pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, diperlukan kebijakan hukum atau perlindungan hukum guna memberikan ketegasan terhadap *Amicus Curiae* sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.¹³ Penulis memilih metode penelitian yuridis untuk penelitian yang sedang dilakukan dan dalam pengumpulan data teknik yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai lalu

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.152

menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dikaitkan juga dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang bersangkutan dengan permasalahan yang di teliti. Sehingga mampu menjabarkan maksud dari kebijakan hukum acara pidana terkait posisi *Amicus Curiae* dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menempatkan posisi hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Maksud dari sistem norma tersebut yaitu perihal norma, asas-asas, serta kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian dan doktrin (ajaran).

Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder seperti buku-buku hukum, perundang-undangan, serta jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sementara penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang memiliki objek kajian tentang perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat adanya interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi tersebut hadir sebagai bentuk reaksi dari masyarakat atas diterapkannya ketentuan perundangan positif dan bisa

pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.¹⁴

2. Tahapan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tahap, yaitu Penelitian Kepustakaan (Sekunder) dan Penelitian Lapangan (Primer).

a. Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini memperoleh bahan datya meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b) Undang-Undang Dasar 1945;
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

¹⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, PustakaPelajar, hlm. 34 & 51

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang telah ada sehingga mampu dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri dari:
 - a) Buku literatur atau nahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh peneliti
 - b) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
 3. Bahan Hukum Tersier, meruipakan bahan hukum pelengkap yang mampu memberikan pejelasan tambahan terhadap bahan hukum primerdan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan suatu cara untuk memperoleh data primer berupa fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancara responden yang mampu memberikan fakta yang dibutuhkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan bahan penelitian dilakukan dengan teknik penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara kepada responden dan penelitian

kepastakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji dari berbagai sumber literatur serta peraturan perundang-undangan.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang didapatkan dengan mengkaji dan menelusuri berbagai literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis, perundang-undangan, serta dokumen yang mampu mendukung penulisan skripsi yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Peneliti mengumpulkan data dengan cara kualitatif, yaitu dilakukan wawancara kepada responden secara langsung di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) tahap dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara studi kepustakaan dokumen dan studi lapangan.

b. Studi Kepustakaan Dokumen

Pengumpulan data didapatkan dari data-data yang sudah menjadi dokumen dalam bentuk bahan hukum primer yaitu menggunakan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, lalu bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan jurnal ilmiah serta sumber lainnya yang mampu mendukung penelitian.

c. Studi Lapangan Pedoman Wawancara

Pengumpulan data yang berpedoman pada wawancara ini dilakukan dengan cara menyiapkan berbagai pertanyaan yang sistematis lalu disampaikan dan ditanyakan dengan cara tertulis maupun lisan kepada responden yang menjadi pihak tertuju dan harus profesional agar mampu memenuhi jawaban atas pertanyaan yang telah disusun lalu direkam dengan alat perekam suara, dicatat dan di analisis.

5. Analisis Data

Hasil data yang telah didapatkan dari penelitian dengan cara kepustakaan dan lapangan diolah secara yuridis kualitatif. Metode analisis yuridis kualitatif merupakan sebuah interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan penilaian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

6. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian langsung ke tempat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan, adapun lokasi penelitian tersebut yaitu:

a. Kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17, Kota Bandung, Jawa Barat.

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.
- b. Intansi
1. Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Jl. L.L.R.E Martadinata No. 74-80, Cihapit, Kec.Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.
 2. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jl. Komplek Departemen Kesehatan No. 4, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520

BAB II

TINJAUAN TEORI PENGUATAN PERAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*) TERHADAP KUALITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sistem hukum Eropa mampu masuk ke Indonesia melalui penjajah-penjajah yang pernah singgah ke Indonesia, terutama Belanda. Sistem hukum agama juga merupakan hasil dari penyebaran banyak agama dari luar masuk ke Indonesia.

Sedangkan sistem hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat pribumi Indonesia sendiri. Prinsip dasar adalah hukum adat untuk masyarakat Indonesia terklasifikasi ke dalam pribumi, dan hukum Belanda untuk masyarakat Eropa dan itu terklasifikasi dalam hukum Eropa.

Hukum menurut kamus hukum adalah :

1. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).
2. Undang-undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) : vonis

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan, diantaranya ialah polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum.

Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture). Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan disebut juga equal treatment or equal dealing).

B. Definisi Hukum Acara Pidana

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut *Mulyanto*, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa saja perbuatan dapat di jatuhi pidana dan menentukan bagaimana pelaksanaan pemidanaan.

Hukum pidana memiliki dua pengertian, yaitu hukum pidana dalam arti luas dan hukum pidana dalam arti sempit. Hukum pidana dalam arti luas meliputi dua bentuk yang terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil adalah peraturan hukum yang memuat tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan dapat dipidana. Hukum pidana materiil dikenal dengan istilah hukum pidana. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana di luar KUHP.

Hukum pidana formil adalah serangkain kaidah dan prosedur yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil disebut dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian

pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁵

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹⁶

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan

¹⁵ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

¹⁶ Ibid. hal 6

pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan¹⁷. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu¹⁸ :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

¹⁷ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan.

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia¹⁹:

1. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁰ Hukum

¹⁹ Loc.cit Soerjono Soekamto. Hal 15

²⁰ Yulies Tina Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hal 13

mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu²¹.

Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja²². Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka

²¹ Ibid. hal 13

²² Alvin S Johnson. SosiologiHukum.RinekaCipta. Jakarta. 2004. Hal 194

masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.²³

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi

²³ C.F.G. Sunaryati Hartono. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Bina Cipta. Jakarta. 1976. Hal 8

kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.²⁴

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁵

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan

²⁴ Soerjono Soekanto. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hal 178

²⁵ Opcit. Soerjono Soekanto. Hal 37

efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya yaitu:²⁶

1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁶ BambangPoernomo. Hukum Acara Pidana Indonesia .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988. Hal 25

²⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selain memiliki tugas diatas, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah:²⁸

- a. Tugas Pembinaan Masyarakat (pre-emitif)
Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.
 - b. Tugas di Bidang Preventif
Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khususnya untuk menjaga pelanggaran hukum.
2. Jaksa Penuntut Umum
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan

²⁸ Ibid, Pasal 18

Undang-Undang²⁹. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum, baik dalam bidang Hukum Pidana, Perdata, ataupun dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara.

Berikut adalah tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam bidang Hukum Pidana, diantaranya :³⁰

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta putusan pidana lepas bersyarat.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

3. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁰ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³¹ Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maham Esa.

E. Tinjauan Mengenai Sahabat Peradilan (*Amicus Curiae*)

1. Pengertian *Amicus Curiae*

Amicus Curiae atau *friends of court* atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.³² *Amicus Curiae* merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam sistem hukum Common law.

³¹ BambangWaluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta. 1992. Hal 11

³² Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 129.

Amicus Curiae atau *friends of court* atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. Hakim dapat menggunakan *Amicus Curiae* sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta dalam memutus perkara. Hakim dapat membuka informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. *Amicus Curiae* berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara, akan tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus.

2. Dasar Hukum Pengacu Pemberlakuan *Amicus Curiae*

Dalam beberapa perkara yang terjadi di Indonesia, Hakim pernah menggunakan *Amicus Curiae* sebagai pertimbangan sebelum memutus perkara, salah satunya dalam kasus Prita Mulyasari. Konsep *Amicus Curiae* digunakan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kemudian, di dalam Pasal

14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, yaitu;³³

³³ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

- 1) Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya;
- 2) Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, akan tetapi dasar hukum tindak pidana *Amicus Curiae* bertolak ukur kepada Pasal 180 KUHP, terdiri dari 4 ayat yang berbunyi;

- 1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- 2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- 3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- 4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pada ayat (1) disebutkan “hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Dalam kalimat tersebut secara tidak langsung merujuk pada konsep *Amicus Curiae*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* telah

digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia walaupun tidak dilembagakan secara khusus. Saat ini, belum terdapat peraturan tentang *Amicus Curiae* secara khusus di Indonesia.

3. Praktik *Amicus Curiae* di Pengadilan Tindak Pidana di Indonesia

Bukan hal asing ketika suatu sistem *Common law* masuk ke dalam sistem *Civil law* yang dianut oleh Indonesia. Sejak dahulu Indonesia telah menganut beberapa asas dari sistem *Common law*, seperti asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*). Dalam hal untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah atas suatu pasal yang dikenakan terhadapnya perlu bukti lebih lanjut yang dikemukakan di persidangan. Oleh karena itu, dalam persidangan terdapat sidang pembuktian yang mana hakim akan mendapatkan pengetahuan dan keyakinan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa teori sistem pembuktian.³⁴

a. *Conviction-in time*

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan

³⁴ Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, Desember 2018

alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian secara positif,

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negative Wettelijk Stelsel) sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang “secara terbatas” sah menurut undang-undang, yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah :³⁵

- 1) Keterangan Saksi,
- 2) Keterangan Ahli,
- 3) Surat,
- 4) Petunjuk, dan
- 5) Keterangan Terdakwa.

³⁵ Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105-108.

Melihat dari ketentuan pembuktian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang “mensyaratkan” adanya dua alat bukti yang sah untuk membentuk suatu putusan. Amicus Curiae sebagai eksaminasi publik untuk menilai suatu putusan pengadilan yang kontroversial.

BAB III

HASIL PENELITIAN PENGUATAN PERAN SAHABAT PENGADILAN (AMICUS CURIAE) SERTA PERBANDINGAN HUKUM DALAM *COMMON LAW SYSTEM* DAN *CIVIL LAW SYSTEM*

A. Peran *Amicus Curiae* Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia yang Mempengaruhi Kualitas Putusan Hakim

Amicus Curiae adalah istilah hukum Latin yang secara harfiah berarti "*teman pengadilan*." Konsep ini merujuk pada pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara hukum, namun memiliki kepentingan atau keahlian tertentu terkait dengan isu-isu hukum yang sedang dipertimbangkan. *Amicus Curiae* memiliki peran untuk memberikan informasi, pandangan, atau argumen hukum yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pengadilan. Meskipun bukan pihak yang terlibat langsung, *Amicus Curiae* dapat memberikan wawasan yang berharga dan bermanfaat dalam memahami dampak luas suatu keputusan terhadap masyarakat atau industri tertentu. Dalam banyak kasus, pihak-pihak ini adalah kelompok advokasi, organisasi nirlaba, atau ahli hukum yang memiliki pengetahuan khusus tentang isu hukum yang sedang dibahas. Partisipasi *Amicus Curiae* bertujuan untuk mendukung proses peradilan dengan menyediakan perspektif tambahan dan membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang berimbang dan informatif. Meskipun statusnya tidak sebagai pihak yang terlibat secara langsung, pendapat *Amicus Curiae* dapat memiliki dampak yang signifikan pada hasil akhir suatu perkara.

Adapun *Amicus Curiae* memiliki fungsi dan tujuan utama dalam sistem hukum untuk memberikan pandangan atau dukungan hukum dari pihak ketiga yang tidak

secara langsung terlibat dalam suatu perkara hukum. Fungsi utama *Amicus Curiae* adalah menyediakan informasi, argumen, atau pandangan ahli yang dapat memperkaya pemahaman pengadilan terhadap isu-isu hukum yang sedang dipertimbangkan. Meskipun istilah "*Amicus Curiae*" tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Indonesia, praktik keterlibatan pihak ketiga ini mencerminkan semangat untuk mendukung keadilan dan kebenaran hukum. Konsep tersebut sudah tidak asing diterapkan pada negara *anglo saxon* atau *common law*, salah satunya adalah Singapura.

Singapura telah mengadopsi praktik *Amicus Curiae* dalam beberapa kasus hukumnya. *Amicus Curiae* memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut untuk memberikan pendapat atau informasi kepada pengadilan. Hal ini membantu pengadilan dalam memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu hukum yang dihadapi dalam suatu kasus. Dengan demikian, partisipasi *Amicus Curiae* dapat meningkatkan keadilan proses hukum dan hasil akhirnya di Singapura. Meskipun penerapannya mungkin tidak seumum di beberapa yurisdiksi lain, Singapura telah menunjukkan komitmennya untuk menggunakan *Amicus Curiae* sebagai alat tambahan untuk memastikan keputusan hukum yang adil dan berwibawa.

Salah satu contoh kasus di mana *Amicus Curiae* telah diterapkan di Singapura adalah dalam kasus pembunuhan yang kontroversial yang melibatkan seorang pembunuh muda bernama Amos Yee pada tahun 2015. Amos Yee, seorang remaja yang terkenal karena konten-konten provokatifnya di media

sosial, ditangkap atas tuduhan menghina agama dan memproduksi materi pornografi anak. Ketika kasusnya sampai ke pengadilan, terdapat kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan ekspresi di Singapura, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, beberapa organisasi hak asasi manusia dan kelompok advokasi masyarakat mengajukan permohonan untuk menjadi *Amicus Curiae* dalam kasus tersebut. Mereka ingin memberikan pandangan mereka tentang pentingnya kebebasan berbicara dan ekspresi dalam masyarakat, serta dampak hukuman yang berat terhadap seorang remaja seperti Amos Yee. Meskipun Yee akhirnya dihukum, partisipasi *Amicus Curiae* memberikan kesempatan bagi suara-suara independen dan perspektif hukum yang berbeda untuk diperhitungkan oleh pengadilan Singapura dalam memutuskan kasus tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura memiliki sistem hukum yang keras terhadap pelanggaran hukum tertentu, tetapi juga membuka pintu untuk pertimbangan luas dan beragam dalam proses hukumnya.

Dasar hukum *Amicus Curiae* juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 14 yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Interpretasi dan implementasi Pasal 14 dapat memberikan ruang bagi pengadilan untuk menerima kontribusi dari *Amicus Curiae* dalam bentuk informasi atau pendapat hukum. Pengakuan terhadap peran *Amicus Curiae* juga dapat ditemukan dalam praktik pengadilan di Indonesia, di mana pengadilan tertentu sering kali menerima pendapat atau

masuk dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau keahlian di bidang tertentu. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur *Amicus Curiae*, pendekatan hukum di Indonesia memberikan fleksibilitas bagi pengadilan untuk mempertimbangkan dan mengakomodasi partisipasi pihak ketiga dalam mendukung keputusan hukum yang lebih baik dan lebih adil.

Kedudukan hukum *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia memang belum diatur secara khusus terkait "Sahabat Pengadilan." Meskipun belum ada regulasi spesifik, *Amicus Curiae*, atau pihak ketiga yang memberikan informasi tambahan kepada Majelis Hakim, mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar hukum ini menjadi landasan bagi partisipasi *Amicus Curiae* dalam peradilan Indonesia, dianggap sebagai sumber tambahan informasi bagi Majelis Hakim dalam menilai suatu perkara. Pengakuan terhadap *Amicus Curiae* juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang, meskipun secara terbatas dijelaskan dalam Pasal 180 ayat (1), memberikan wewenang kepada hakim ketua sidang untuk meminta keterangan ahli dan meminta bahan tambahan jika diperlukan untuk menjernihkan masalah yang muncul di pengadilan. *Amicus Curiae*, sebagai bentuk partisipasi masyarakat, dapat dianggap sebagai bahan baru dalam peradilan Indonesia, meskipun belum ada bentuk yang jelas dan standar dalam perundang-undangan. Peran *Amicus Curiae* bukanlah sebagai keterangan saksi atau saksi ahli, melainkan lebih merupakan kontribusi dari pihak ketiga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan.

Perihal status *Amicus Curiae* sebagai elemen bukti dalam penyelesaian suatu kasus di pengadilan Indonesia, jelas bahwa *Amicus Curiae* bukanlah suatu bentuk alat bukti. Secara normatif, penyelesaian kasus di pengadilan Indonesia masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan mengenai alat bukti tetap mengacu pada standar yang sah yang telah diatur oleh KUHAP. Pengadilan pidana dapat mengadakan sidang dengan menggunakan salah satu dari tiga prosedur, yaitu pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pembagian ini sebenarnya mencerminkan implementasi prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.³⁶

Konsep *Amicus Curiae* dalam konteks pengajuannya di Indonesia melibatkan individu maupun organisasi sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan peserta langsung dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap perkara tersebut. Pengajuan *Amicus Curiae* tidak terbatas hanya pada pengacara; bisa dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan perkara tersebut, sehingga keterangannya memiliki nilai bagi pengadilan. Informasi yang diberikan oleh *Amicus Curiae* dapat disampaikan secara tertulis atau lisan selama persidangan, dan dokumen tertulis yang diserahkan umumnya disebut sebagai Amicus Brief. Sebagai contoh, Lembaga KontraS, menyampaikan *Amicus Curiae* secara lisan dalam kasus Novel Baswedan, seorang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 372/Pid.B/2020/Pn.Jkt Utr). Sebaliknya,

³⁶ Hamzah, A. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 275.

dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR).

B. Perbandingan Hukum *Amicus Curiae* Dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Negara Lain

Pada awal mula *Amicus Curiae* ini digunakan pada negara-negara yang menganut sistem hukum common law, setiap orang yang hadir di pengadilan dapat mengajukan dirinya sebagai *Amicus Curiae* untuk memberikan nasihat dan/atau masukan kepada pengadilan terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Praktik seperti itu pada kenyataannya diterima oleh hukum yang berlaku pada waktu itu.

Dalam tradisi common law, mekanisme *amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:

- a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
- b. *Amicus Curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
- c. *Amicus Curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
- d. Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*

Penerapan *amicus curiae* di Inggris dapat ditemukan dalam keputusan pengadilan dan praktik hukum. Umumnya, pengadilan memiliki kebijakan yang memungkinkan pihak atau organisasi tertentu untuk mengajukan permohonan menjadi *amicus curiae* dalam kasus yang dianggap penting. Pengadilan kemudian akan menentukan apakah permohonan tersebut diterima sebagai *amicus curiae* berdasarkan kebijakan dan pertimbangan kasus. *Amicus curiae* biasanya memberikan pandangan hukum secara tertulis dalam bentuk surat atau memorandum hukum kepada pengadilan. Namun, mereka juga dapat dipanggil untuk memberikan argumen lisan di pengadilan jika dianggap perlu.

Penyertaan *amicus curiae* dalam sistem hukum Inggris dapat membantu memastikan bahwa berbagai pandangan dipertimbangkan oleh pengadilan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dan kualitas keputusan hukum dengan memperkaya diskusi hukum yang terjadi di pengadilan. Di Amerika Serikat, sebagai contoh, Mahkamah Agung Amerika Serikat awalnya tidak mengizinkan partisipasi *amicus curiae* dalam proses persidangan. Hal ini berlangsung lama hingga pada abad kesembilan belas, Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya memberikan kesempatan bagi *amicus curiae* untuk berpartisipasi dalam proses persidangan.

Sebelum kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, pengadilan di Amerika Serikat lama menolak untuk mengizinkan partisipasi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad ke-20, *amicus curiae* telah memainkan peran penting dalam kasus-kasus terkenal dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, menurut studi yang

dilakukan pada tahun 1998, *amicus curiae* telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus yang dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Memasuki abad ke-20, *amicus curiae* mulai mendapatkan peran yang signifikan dalam kasus-kasus besar dalam sejarah hukum Amerika Serikat, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan aborsi. Bahkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat pada tahun 1998, *amicus curiae* telah menunjukkan perannya dalam lebih dari 90% kasus yang ditangani oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Berkenaan dengan penerapan *Amicus Curiae* di Indonesia dalam praktiknya pernah diterapkan pada Pengadilan Negeri Tangerang pada kasus dengan nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG yang melibatkan Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional. *Amicus Curiae* dalam perkara Prita Mulyasari yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang atas tuduhan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310, dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman bagi Prita Mulyasari mencakup pidana penjara selama enam tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dalam situasi ini, lima LSM, yakni Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), telah mengajukan

Amicus Curiae untuk membela hak-haknya. Kelima LSM tersebut menyampaikan *Amicus Curiae* terkait kasus Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia kepada Majelis Hakim PN Tangerang yang sedang mengadili perkara dengan nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG.

Amicus Curiae dalam bentuk komentar tertulis (*Amicus Brief*) pada kasus Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang tidak berdampak secara langsung terhadap pertimbangan hakim, seperti yang dijelaskan oleh Sucipto, S.H. Pengakuan terhadap *Amicus Curiae* dalam peradilan di Indonesia biasanya secara tidak langsung dikaitkan dengan inklusi Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pertimbangan hukum, terutama untuk memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, secara tidak langsung, *Amicus Curiae* ini mempengaruhi keyakinan hakim terkait putusan yang akan dijatuhkan terhadap Novel Baswedan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama KontraS. Pengajuan *Amicus Curiae* yang disampaikan KontraS nomor 103/SK KontraS/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 perihal pengajuan *Amicus Curiae* majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, menimbang bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP tidak mengenal apa yang dinamakan *Amicus Curiae*

Menimbang atas dasarnya majelis hakim memahami maksud pengajuan *Amicus Curiae* oleh KontraS di atas, namun demikian sebagaimana fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan hukum pidana materil dimana majelis hakim atau pengadilan adalah tempat untuk menguji hasil proses

penyidikan dan penuntutan atas dugaan dilanggarnya pidana hukum materil. Maka setelah hal yang berkaitan dengan permasalahan di tahap penyidikan serta penuntutan tidaklah serta merta dapat diambil alih oleh majelis hakim atau pengadilan

Penerapan hukum pidana baik materil maupun formil harus diserahkan pada asas legalitas dimana sistem peradilan pidana yang dianut dan diatur dalam KUHAP menentukan bahwa pengadilan majelis hakim pidana berfungsi untuk melakukan pengujian hasil proses penekanan hukum pidana terhadap tingkat penyidikan dan penuntutan, dalam persidangan yang diatur dalam undang-undang. Dan selanjutnya hasil proses karena hukum pidana disusun dalam bentuk atas penyidikan dan dakwaan, dan majelis hakim akan menguji surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan

Dalam Keputusan PN No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. ini Hakim mengadili kasus pidana memilih Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP (subsidiar) dan menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun terhadap Rahmat Kadir Mahulette, jika dikaitkan dengan asas proporsionalitas, maka hukuman pidana penjara tersebut dianggap terlalu singkat jika melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan. Hakim tidak cermat dalam memperhatikan fakta- fakta yang ada dimana air aki yang digunakan terdakwa untuk menyiram korban termasuk jenis asam sulfat (H_2SO_4) termasuk golongan air keras. Bila terlaksana kontak secara langsung dengan kulit dapat menyebabkan kulit menjadi rusak, kerusakan dan apabila terhirup bisa merusak pada hidung dan lainnya.

Dalam praktiknya *Amicus Curiae* dalam penegakan hukum di Indonesia cukup diakui keberadaannya yang mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Hakim menjadikan pasal ini sebagai alasan yang bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Disamping itu, ada juga peraturan yang melengkapi dari acuan diatas yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 14 ayat (4) dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah :

- a. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- b. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Berbicara mengenai intensitas dari *Amicus Curiae*, dapat dikatakan kehadirannya sampai saat ini semakin luas eksistensinya. Banyak LBH ataupun LSM serta guru besar dan ahli hukum mengajukan diri sebagai *Amicus Curiae* dalam beberapa kasus yang dianggap penting. Contohnya seperti kasus Penistaan Agama Ahok Nomor 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. Utr. LBH Jakarta melayangkan brief amicus kepada PN Jakarta Utara. LBH Jakarta menuntut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan oleh hakim, dan akhirnya diterima.

Kasus Penistaan Agama yang dilakukan oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Nomor perkara 1537/Pid.B/2016/PN. JKT.UTR, menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa, Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternative kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan :
 - Barang bukti nomot 1) sampai dengan nomor 11) dan nomor 13) tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 12) dan nomor 14) dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa;
4. Meneteapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Berdasarkan beberapa kasus di atas bahwa insensitas peran *Amicus Curiae* adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam perkara hukum tertentu namun memiliki kepentingan atau pengetahuan khusus mengenai masalah yang dibahas dalam persidangan. Peran utama *Amicus Curiae* adalah memberikan

informasi atau pandangan hukum yang mungkin tidak tercakup dengan memadai oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus tersebut.

Dalam konteks paradilan di Indonesia, *Amicus Curiae* dapat diajak oleh pengadilan untuk memberikan pandangan atau pendapat hukumnya terkait dengan suatu kasus. Keterlibatan *Amicus Curiae* seringkali terjadi dalam kasus yang memiliki dampak luas atau implikasi yang penting bagi masyarakat atau hukum. *Amicus Curiae* dapat memberikan wawasan tambahan, riset hukum, atau interpretasi hukum yang mendalam terhadap isu-isu yang muncul dalam persidangan. Peran *Amicus Curiae* juga ditekankan dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan isu-isu hukum yang bersifat sosial. Dengan menjadi "teman pengadilan," *Amicus Curiae* berusaha untuk memastikan bahwa pengadilan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu yang dihadapi dan dapat membuat keputusan yang adil dan seimbang. Melibatkan *Amicus Curiae* juga dapat meningkatkan kredibilitas dan integritas pengadilan, karena memastikan bahwa keputusan didasarkan pada informasi yang lengkap dan beragam.

Selain itu, peran *Amicus Curiae* dapat membantu mengisi kesenjangan informasi dan memastikan bahwa perspektif yang beragam dan pluralistik diakomodasi dalam proses hukum. Keputusan pengadilan yang dihasilkan dengan mempertimbangkan pandangan dari *Amicus Curiae* memiliki potensi untuk lebih kuat secara hukum dan lebih mampu menjawab tantangan kompleks dalam perkara tersebut. Dengan demikian, *Amicus Curiae* di Indonesia berfungsi sebagai alat tambahan untuk mencapai keadilan yang lebih baik, menyediakan

informasi tambahan yang mungkin tidak tercakup oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus, dan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum yang lebih menyeluruh dan progresif.

Adapun dalam penggunaan alat bukti tersebut bahwa *Amicus Curiae* memiliki dampak positif dalam peradilan di Indonesia sangat signifikan dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas keputusan hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Pertama-tama, kehadiran *Amicus Curiae* dapat memperkaya perspektif hukum yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Dalam banyak kasus, pihak yang terlibat langsung dalam persidangan mungkin memiliki kepentingan khusus yang dapat mempengaruhi pandangan mereka, sedangkan *Amicus Curiae* hadir untuk memberikan wawasan independen dan tidak bias.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan kualitas informasi yang tersedia bagi pengadilan. *Amicus Curiae* seringkali memiliki pengetahuan khusus atau keahlian dalam bidang tertentu, dan kontribusi mereka dapat mengisi celah informasi dan membantu pengadilan memahami implikasi lebih luas dari keputusan yang mungkin diambil. Hal ini dapat membantu menciptakan keputusan yang lebih terinformasi, komprehensif, dan dapat dihormati.

Selain itu, partisipasi *Amicus Curiae* juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Dengan memperbolehkan suara yang lebih luas dan representatif untuk didengar, pengadilan dapat

menunjukkan komitmen mereka untuk mencapai keadilan yang seimbang dan mengakomodasi keberagaman perspektif. Ini memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat dan dapat mengurangi ketidakpuasan yang mungkin timbul jika proses hukum dianggap tidak transparan atau kurang memperhatikan berbagai pandangan.

Dampak positif lainnya dari keterlibatan *Amicus Curiae* adalah peningkatan kebijakan hukum. Kontribusi mereka dapat membantu mengidentifikasi celah atau ketidakpastian dalam hukum yang ada, mendorong pengembangan prinsip-prinsip hukum yang lebih kuat dan relevan dengan tuntutan masyarakat modern. Sebagai teman pengadilan, *Amicus Curiae* berpotensi menjadi agen perubahan positif dalam perkembangan hukum di Indonesia, membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial dan perubahan tuntutan masyarakat.

Secara keseluruhan, partisipasi *Amicus Curiae* di pengadilan Indonesia membawa dampak positif yang substansial, dari peningkatan kualitas keputusan hingga peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pemberdayaan *Amicus Curiae* untuk menyumbangkan pandangan hukumnya dalam kasus-kasus yang relevan adalah langkah positif menuju terciptanya keadilan yang lebih komprehensif dan inklusif di Indonesia.

C. Peran Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia Terhadap *Amicus Curiae* Dalam Lingkup Peradilan

Secara umum, dalam tahapan pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan, *Amicus Curiae*, pada prinsipnya, harus mencakup uraian tentang maksud pembuatannya. Hal ini dikarenakan *Amicus Curiae* disusun secara tertulis, melibatkan penyajian kronologis perkara, pemaparan rinci mengenai fakta-fakta yang terjadi, dan dilakukan analisis berdasarkan perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pembuatan *Amicus Curiae* ini diperinci dengan menyertakan dasar hukumnya, serta argumen hukum yang mendukung penentuan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum. Secara yuridis, *Amicus Curiae* diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsi pemantauan, Komnas HAM dapat memberikan pendapat di muka pengadilan dengan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap kasus tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Dalam hal ini, pendapat tersebut harus diberitahukan oleh hakim kepada semua pihak yang terlibat.

Pemberian *Amicus Curiae* harus didasarkan pada persetujuan Ketua Pengadilan, disampaikan secara tertulis, namun tidak selalu harus berdasarkan permintaan Ketua Pengadilan. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari salah satu pihak yang terlibat dalam perkara atau atas inisiatif sendiri dari Komnas HAM untuk memberikan pendapat hak asasi manusia (*Amicus Curiae*). Pembatasan pemberian pendapat ini hanya berlaku untuk pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik seperti pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Meskipun dalam teorinya, pemberian *Amicus Curiae* dibatasi pada jenis-jenis perkara tersebut, dalam praktiknya, kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk *Amicus Curiae* tidak terbatas pada jenis-jenis perkara tersebut. Mereka juga dapat melibatkan sengketa tata usaha negara, tindak pidana pencemaran nama baik, dan kasus-kasus lain yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Secara umum, *Amicus Curiae* dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan harus mencakup deskripsi tujuan pembuatannya, kronologis perkara, pengungkapan fakta-fakta peristiwa, dan analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendapat ini dikembangkan dengan menyertakan dasar hukum dan dasar hukum penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum.

Mekanisme pemberian pendapat oleh Komnas HAM harus didasarkan pada data, fakta, dan informasi yang diperoleh oleh lembaga tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait kasus yang dilaporkan kepada Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Pemberian pendapat ini diharapkan dapat membantu semua pihak yang berkepentingan terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi pokok perkara di Pengadilan. Dengan demikian, Hakim dapat membuat keputusan yang sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya, dengan mengambil pandangan, pendapat, dan keputusan yang diinformasikan oleh *Amicus Curiae*. Dalam banyak negara, kehadiran *Amicus Curiae* terbukti bermanfaat untuk memberikan masukan kepada hakim dalam menghadapi situasi di mana substansi hukum kompleks dan pengambilan keputusan dapat

menjadi subjektif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asasi manusia.

Konsep *Amicus Curiae* digunakan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, landasan tersebut tidak mengatur tentang posisi *Amicus Curiae* secara terang. Secara keseluruhan Undang-Undang tersebut lebih fokus pada struktur, fungsi, dan prosedur peradilan di Indonesia.

Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, praktik *Amicus Curiae* masih dapat diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Pengadilan di Indonesia dapat memilih untuk menerima masukan dari pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara untuk memberikan pendapat hukum atau informasi yang relevan. Meskipun tidak diatur secara tegas, keputusan pengadilan untuk menerima atau tidak menerima partisipasi *Amicus Curiae* biasanya didasarkan pada pertimbangan kebijakan dan keadilan. Beberapa contoh *Amicus* yang telah diajukan oleh lembaga atau ICJR dan diterima oleh PN adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara Basuki Tjahaja Purnama (No Perkara: 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR), *Amicus Curiae* diajukan oleh PAHAM pada April 2017.

2. Kasus "Novel Baswedan" di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor : 372/PID.B/2020/PN.JKT UTR melibatkan *Amicus Curiae* sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim, diajukan oleh Kontras pada 2019.

Selain di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *Amicus Curiae* juga diterapkan dalam berbagai kasus di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi, *Amicus Curiae* diakui sebagai bukti atau keterangan Ad Informandum. Penting dicatat bahwa peran *Amicus Curiae* dalam konteks ini bukanlah bentuk intervensi terhadap kemerdekaan Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara. Sebaliknya, *Amicus Curiae* berperan membantu Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan, pertimbangan, dan pengambilan keputusan terkait perkara tersebut.

Berdasarkan beberapa kasus di atas menandakan pula bahwa ruang lingkup *Amicus Curiae* dalam konteks pengajuannya di Indonesia merujuk pada seseorang atau organisasi yang bukan merupakan pihak terlibat dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian terhadap perkara tersebut. Pengajuan *Amicus Curiae* tidak terbatas pada profesi pengacara; melibatkan individu yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan perkara yang memberikan nilai tambah bagi pengadilan. Informasi yang disampaikan oleh *Amicus Curiae* bisa berupa penulisan atau penyampaian lisan selama persidangan, sedangkan dokumen tertulis yang diajukan umumnya disebut sebagai *Amicus Brief*.

Selain itu, terdapat pula pihak yang memiliki intensitas sering dalam mengajukan *Amicus Curiae* yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pihak tersebut memiliki hubungan erat dengan konsep *Amicus Curiae* dalam konteks pengembangan hukum dan keadilan. LBH, sebagai entitas yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, seringkali terlibat dalam kasus-kasus hukum yang memiliki dampak lebih luas atau prinsipil. Dalam perannya sebagai *Amicus Curiae*, LBH dapat memberikan pandangan hukum atau pendapat ahli kepada pengadilan, meskipun tidak secara langsung terlibat sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Amicus Curiae, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "teman pengadilan," adalah seseorang atau kelompok yang tidak terlibat langsung dalam suatu perselisihan hukum namun memiliki kepentingan atau pengetahuan khusus tentang isu hukum yang sedang dipertimbangkan. Dalam konteks LBH, peran *Amicus Curiae* memungkinkan lembaga ini untuk memberikan wawasan hukum yang mendalam dan konstruktif kepada pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu hak asasi manusia atau keadilan sosial.

Melalui partisipasinya sebagai *Amicus Curiae*, LBH dapat memberikan kontribusi pada pengembangan prinsip-prinsip hukum dan interpretasi hukum yang lebih luas. Keterlibatan ini mencerminkan upaya LBH untuk tidak hanya memberikan bantuan hukum praktis kepada kliennya tetapi juga untuk berperan dalam memajukan keadilan dan hak asasi manusia melalui partisipasi dalam proses hukum secara lebih umum. Dengan demikian, hubungan antara Lembaga

Bantuan Hukum dan konsep *Amicus Curiae* mengilustrasikan peran strategis LBH dalam mendukung perkembangan hukum yang adil dan berkeadilan.

Pada temuan penelitian ini, tidak hanya Lembaga Bantuan Hukum yang dapat mengajukan pemberian pendapat. Keberadaan Komnas HAM RI dalam konteks ini juga menjadi mitra atau bagian yang berperan dalam proses peradilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres Nomor 50 Tahun 1993, bagian angka 3, dan Pasal 75 huruf b. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Komnas HAM bersifat independen dan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan." Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM menjalankan berbagai kegiatan, termasuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.

Dalam menjalankan fungsi normalnya, pendapat yang diberikan oleh Komnas HAM RI umumnya berdasarkan aduan yang diterima. Pengadu melaporkan kasusnya kepada Komnas HAM RI sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa "Setiap orang atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada Komnas HAM." Untuk memastikan keakuratan substansi

pendapatnya, Komnas HAM melakukan serangkaian tindakan, termasuk pemeriksaan, verifikasi, dan pemanggilan ahli-ahli yang berkompeten.

Setelah proses keseluruhan berlangsung secara efisien, pandangan yang diungkapkan oleh Komnas HAM RI akan membantu menyediakan informasi mengenai kejelasan suatu peristiwa yang dilaporkan terkait adanya atau tidak adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu kasus hukum yang sedang diselidiki. Diharapkan bahwa rekomendasi yang menyertai pendapat ini dapat menjadi acuan bagi Aparat Penegak Hukum, terutama di Pengadilan, dalam memberikan putusan perkara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan penerapan prinsip-prinsip HAM.

Dalam praktiknya, pemberian pendapat oleh Komnas HAM RI terjadi pada tahap pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding (*judex facti*), dan tingkat akhir (*judex juris*). Namun, kendala muncul ketika Komnas HAM ingin berperan sebagai *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM. Terdapat sejumlah kasus bernuansa HAM, seperti perburuhan, lingkungan hidup, dan sengketa tanah, yang mencapai Pengadilan. Sayangnya, Komnas HAM RI belum dapat terlibat secara signifikan dalam perkara-perkara tersebut di Pengadilan, terutama dalam memberikan pandangan HAM. Salah satu hambatannya adalah bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya mendukung hal tersebut. Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan posisi dan kewenangan bagi Komnas HAM RI untuk bertindak sebagai *Amicus Curiae*,

kenyataannya, hal ini belum banyak terwujud karena keterbatasan dalam sistem hukum Indonesia.

D. Lampiran Hasil Wawancara Penelitian

Laporan hasil penelitian dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara di tempat penelitian. Berikut adalah beberapa point pertanyaan yang di ajukan dari peneliti dan tanggapan dari narasumber :

- a. Dalam peradilan di Indonesia saat ini sudah di kenal adanya istilah *Amicus Curiae* atau biasa disebut juga teman pengadilan. Menurut Bapak/Ibu penjelasan atau pengertian *Amicus Curiae* itu sendiri bagaimana?

Tanggapan : Pengertian dari *Amicus Curiae* adalah suatu orang atau bahkan kelompok yang mempunyai peranan penting dalam menyampaikan atensi atau alasan-alasan hukum di pengadilan tanpa adanya intervensi atau bentuk perlawanan kepada pihak yang beracara. Biasanya yang mengajukan sebagai amici ini ialah LBH (Lembaga Bantuan Hukum), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), bahkan kelompok guru-guru besar yang berkompeten di bidang hukum.

- b. Mengenai keberadaan atau eksistensi nya *Amicus Curiae* sendiri, menurut Bapak/Ibu kapan mulai dikenalnya di sistem peradilan di Indonesia?

Tanggapan : Mengenai kapan mulai di adopsi dan cukup diakuinya keberadaan *Amicus Curiae* di Indonesia ini kisaran di 2000-an awal. Karena *Amicus Curiae* ini hasil adaptasi dari *Common Law System*, sedangkan Indonesia sendiri menganut *Civil Law System*. Tentunya pada awalnya tidak mengenali istilah *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan, karena dalam *Civil Law System Amicus Curiae* tidak ada. Akan tetapi seiring berkembang dan berjalannya waktu, akhir-akhir ini sering muncul istilah tersebut dan juga cukup eksis keberadaannya. Oleh karena itu, *Amicus Curiae* mulai sering di gunakan ketika ada yang mengajukan diri atau mengusulkan menjadi *Amici*.

- c. Menurut Bapak/Ibu apa tujuan dari *Amicus Curiae* dilibatkan atau diikutsertakan dalam beberapa persidangan?

Tanggapan : Sejatinnya tujuan dari *Amicus Curiae* cukup baik, yaitu untuk menjernihkan duduk perkara yang ketika hakim akan memutus atau menetapkan keputusan akhir dapat dijadikan pertimbangan, walaupun sebetulnya keputusan akhir mutlak berada di tangan hakim, tetapi tidak ada salahnya ketika hakim masih ada keraguan untuk mendengarkan pendapat hukum dari orang ketiga yakni *Amicus Curiae*. Bahkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat.” Yang dimana bentuk implementasi dari bunyi pasal tersebut mengarah pada keberadaan *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan.

- d. Apakah ketika *Amicus Curiae* diajukan dalam persidangan dapat mempengaruhi kualitas putusan hakim?

Tanggapan : Sebetulnya dikatakan dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi bisa dianggap berpengaruh dan bisa juga tidak. Tergantung hakim apakah menerima atau menolak usulan opini hukum dari *Amicus Curiae*. Karena brief *Amicus Curiae* (dokumen) ini pada hakikatnya *amicus curiae* bukan sebagai jenis bentuk alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan penjelasan tentang posisi hukum bukti dokumen, baik dari segi formal maupun materiil, dapat dilihat bahwa dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* dari segi formal bukan merupakan bukti dokumenter yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti yang dapat diterima. Sementara itu, dari segi materiil, dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* pada dasarnya bukan merupakan bukti dokumenter yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini berarti bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan dokumen tersebut dalam pertimbangannya. Hakim tidak diwajibkan terikat oleh dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae*.

BAB IV

ANALISIS PENGUATAN PERAN SAHABAT PERADILAN (*AMICUS CURIAE*) TERHADAP KUALITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Keberadaan *Amicus Curiae* Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Amicus Curiae pada dasarnya bukan hal baru, karena istilah *Amicus Curiae* telah ada sejak zaman Romawi kuno. Seiring waktu, keberadaan *Amicus Curiae* semakin diakui di pengadilan, terutama dalam kasus pidana di Indonesia. Baru-baru ini, *Amicus Curiae* telah dipraktikkan di berbagai tempat. Bahkan ada negara-negara yang memberikan perhatian khusus terhadap *Amicus Curiae*, seperti Inggris dan Kanada. Saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur partisipasi *Amicus Curiae* di pengadilan, terutama dalam kasus pidana di Indonesia, meskipun *Amicus Curiae* telah mengajukannya ke berbagai pengadilan di Indonesia sebanyak 24 kali.³⁷

Akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai *Amicus Curiae* itu sendiri, terutama mengenai bagaimana *Amicus Curiae* ini dimasukkan dalam kasus yang sedang diperiksa oleh pengadilan untuk memberikan pendapatnya, hal ini berdampak pada kemampuan setiap upaya oleh *Amicus Curiae* untuk menyampaikan pendapatnya di hadapan pengadilan.

³⁷ Mohan, S, C. (2010). *The Amicus Curiae: Friends No More?*. Singapore Journal of Legal Studies, 20(2):364.

Beberapa praktik *Amicus Curiae* yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, penyertaan *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya pada suatu kasus yang sedang diperiksa oleh pengadilan dilakukan melalui pengacara terdakwa. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa *Amicus Curiae* terlibat dalam memberikan pendapatnya melalui cara lain. *Amicus Curiae* juga dapat memberikan pendapatnya pada kasus yang sedang diperiksa oleh pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, pendapat yang diberikan oleh *Amicus Curiae* juga dapat langsung diberikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pemeriksa Perkara. *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan, namun dalam praktiknya, sebagian besar *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya secara tertulis atau dalam bentuk dokumen.³⁸

Ketika *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya dalam persidangan, pada dasarnya tidak ada aturan yang mengaturnya. Namun, Nuryanto sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa dalam memberikan pendapatnya dalam persidangan, Nuryanto dapat memeriksa bukti yang meringankan terdakwa dan hal ini juga dapat dilakukan selama Pledoi tergantung pada bentuk pendapat yang diberikan oleh *Amicus Curiae*. Jika *Amicus Curiae* memberikan pendapat secara lisan, maka pendapat *Amicus Curiae* dapat disampaikan dengan memeriksa bukti. Namun, ketika *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya secara tertulis (dokumen), dokumen yang dibuat oleh *Amicus Curiae* disampaikan dalam proses Pledoi melalui pengacara terdakwa. Mengenai

³⁸ Kochevar, S. (2013). *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*. The Yale Law Journal, 122(6): 1653.

penerapan dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* sebagai bukti dokumen dalam perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan, masih menjadi masalah. Permasalahannya adalah tidak adanya aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia yang secara konkret mengatur pelaksanaan dokumen yang disiapkan oleh *Amicus Curiae* sebagai bukti dokumenter.

Akibat ketiadaan hukum yang mengatur pelaksanaan dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae*, yang banyak dipraktikkan di Indonesia, telah memberikan pendapatnya dalam bentuk dokumen dalam beberapa tahun terakhir, belum berhasil meyakinkan hakim untuk menggunakannya sebagai bukti. Di Indonesia sendiri, dalam bidang hukumnya, telah ada sekitar 24 kasus pidana yang diajukan oleh *Amicus Curiae* sebagai bukti dokumen. Dari 24 kasus pidana yang diajukan oleh *Amicus Curiae*, terdapat 3 kasus di mana Majelis Hakim menggunakan *Amicus Curiae* sebagai bukti dalam pertimbangannya. Dari 3 kasus di mana Majelis Hakim menggunakan *Amicus Curiae* sebagai bukti, 1 kasus Majelis Hakim menggunakan sebagai bukti keterangan ahli, dan 2 kasus di mana Majelis Hakim memutuskan sebagai bukti dokumen dalam pertimbangannya. Kemudian ada 21 kasus, dokumen yang dibuat oleh *Amicus Curiae* sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Eksistensi bukti seperti *Amicus Curiae* memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam proses pembuktian tindakan pidana, tentu tidak bisa ditentukan begitu saja. Begitu pula dengan bukti dokumenter yang merupakan salah satu bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak bisa hanya diatur begitu saja. Tidak semua dokumen dapat

digunakan sebagai bukti dokumenter untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Namun, satu hal yang harus diketahui adalah bahwa pernyataan tertulis atau "dokumen" hanya dapat digunakan sebagai bukti dokumenter oleh hukum harus merujuk pada ketentuan yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia, ketentuan yang mengatur bukti dokumenter dalam pembuktian kasus pidana hanya dapat ditemukan dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan dokumen lain yang disusun oleh pejabat umum yang berwenang atau di hadapannya, yang berisi informasi tentang peristiwa atau kondisi yang sudah didengar, dilihat, atau dialami, disertai alasan yang jelas dan tegas untuk pernyataan tersebut.
- b. Dokumen yang dibuat berdasarkan hukum dan peraturan atau oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk membuktikan sesuatu atau beberapa kondisi.
- c. Pendapat hukum dari seorang ahli.
- d. Dokumen lain yang mungkin sah jika memiliki kaitan dengan isi bukti lainnya saja.

Berdasarkan penjelasan Pasal 187 KUHAP, para pembuat KUHAP hanya memberikan penjelasan pada ketentuan yang diatur dalam huruf b. Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat penjelasan yang tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan, maka ada metode interpretasi, pendapat Sudikno Mertokusumo juga didukung oleh Mechteld Boot, Van Bemmelen, dan Van

Hattum.³⁹ Menurut Machteld Boot pada Eddy OS Hiariej, setiap norma hukum memerlukan interpretasi. Sejalan dengan Machteld Boot, Van Bemmelen, dan Van Hattum pada Eddy OS Hiariej mengatakan bahwa setiap peraturan tertulis memerlukan interpretasi.⁴⁰

Mengingat KUHAP juga merupakan peraturan tertulis yang mengandung norma-norma hukum, jika KUHAP tidak memberikan penjelasan lengkap, KUHAP juga dapat diinterpretasikan. Jadi, meskipun Pasal 187 huruf a, c, dan d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh para pembuat KUHAP tidak memberikan penjelasan atau mempertimbangkan dengan jelas, namun ketika penegak hukum menemui sesuatu yang tidak jelas, maka ketentuan dalam pasal tersebut masih memerlukan interpretasi lebih lanjut.

Mengenai dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae*, pada dasarnya KUHAP sendiri tidak memberikan ketentuan konkret mengenai penegakannya sebagai bukti dokumenter. Namun, apakah dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* dapat digunakan sebagai bukti dokumenter, perlu ditinjau kembali Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur dokumen mana yang dapat digunakan sebagai bukti dokumenter oleh hakim. Pada dasarnya, KUHAP sendiri hanya memberikan penjelasan mengenai dokumen b Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan dokumen a, c, dan d Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan sama sekali.

³⁹ Mertokusumo, S. (2014). *Pemikiran Hukum Pengantar*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 73.

⁴⁰ Hiariej, E, O. (2009). *Prinsip-prinsip Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, hlm. 65

Dalam hal ini, karena KUHAP tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara menyeluruh, maka, untuk mengetahui apakah dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* dapat digunakan sebagai bukti dokumenter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, metode interpretasi harus dilakukan dengan meninjau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Hari Sasangka, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah dokumen dalam bentuk resmi.

Ini berarti bahwa dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan, dibuat oleh ahli, dan dokumen itu digunakan untuk membuktikan suatu kejadian dari awal. Sementara itu, dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* sendiri pada dasarnya adalah dokumen biasa. Dokumen yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Pasal 187 huruf a, b, dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, setelah penulis analisis.

Selanjutnya, dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti dokumenter adalah "dokumen lain yang hanya sah jika memiliki kaitan dengan isi bukti lain". Menurut Hari Sasangka, dokumen yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah dokumen biasa, artinya dokumen tersebut bukan dokumen yang dibuat oleh

pejabat yang berwenang dan tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pasal 187 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kesempatan bagi dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* untuk digunakan sebagai bukti dokumenter sebagaimana.

Adapun Pengajuan *Amicus Curiae* tidak terbatas hanya pada pengacara; bisa dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan perkara tersebut, sehingga keterangannya memiliki nilai bagi pengadilan. Informasi yang diberikan oleh *Amicus Curiae* dapat disampaikan secara tertulis atau lisan selama persidangan, dan dokumen tertulis yang diserahkan umumnya disebut sebagai Amicus Brief. Sebagai contoh, Lembaga KontraS, menyampaikan *Amicus Curiae* secara lisan dalam kasus Novel Baswedan, seorang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 372/Pid.B/2020/Pn.Jkt Utr). Sebaliknya, dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR).

B. Peran *Amicus Curiae* Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Yang Mempengaruhi Kualitas Putusan Hakim.

Hakim dalam menentukan kesalahan atau tidaknya suatu tindakan pidana, harus merujuk pada teori bukti negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), yang dalam menentukan seseorang bersalah melakukan tindakan pidana, hakim memerlukan dua bukti yang sah dilengkapi dengan unsur keyakinan hakim bahwa orang tersebut bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, hakim memerlukan bukti yang sah. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah

menetapkan sarana bukti terbatas sesuai dengan hukum, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, perintah, dan keterangan terdakwa. Di luar bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk dapat membuktikan kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa yang didakwa oleh jaksa, kekuatan bukti sangat mendukung keputusan hakim dalam memutuskan kasus di pengadilan.

Menurut Eddy OS Hiariej, pada dasarnya kekuatan bukti dari setiap bukti dalam menilai bukti dakwaan adalah kewenangan hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan kesesuaian satu bukti. Kekuatan bukti itu sendiri terletak pada bukti yang disajikan, apakah bukti yang disajikan relevan atau tidak dengan kasus yang sedang diadili. Dalam hukum acara pidana, pada dasarnya kekuatan semua bukti adalah sama. Ini berarti bahwa tidak ada satu bukti pun yang melebihi yang lain, karena bukti dalam suatu kasus pidana tidak mengenal hirarki. Namun, ada ketentuan yang mengharuskan adanya kaitan antara satu bukti dengan bukti lainnya.

Secara materi, semua bentuk bukti dokumenter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan merupakan bukti yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bukti dokumenter tidak melekatkan kekuatan hukum mengikat sebagai bukti. Nilai posisi hukum bukti dokumenter pada dasarnya sama dengan nilai posisi hukum keterangan saksi dan keterangan ahli. Yakni, keduanya memiliki kekuatan hukum sebagai bukti independen.

Hal ini berarti bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menilai daripada kekuatan bukti. Dilihat dari sisi materi ini, kekuatan hukum dokumen tidak melihat kesempurnaan bukti dari sudut pandang formal. Meskipun bukti dokumen yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah bukti yang dapat diterima dari sudut pandang formal, hal ini tidak berarti bahwa dokumen yang disebutkan dalam pasal tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hakim bebas menilai dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae*. Tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menerima kebenaran dari dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae*.

Berdasarkan penjelasan tentang posisi hukum bukti dokumen, baik dari segi formal maupun materiil, dapat dilihat bahwa dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* dari segi formal bukan merupakan bukti dokumenter yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti yang dapat diterima. Sementara itu, dari segi materiil, dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* pada dasarnya bukan merupakan bukti dokumenter yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini berarti bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan dokumen tersebut dalam pertimbangannya. Hakim tidak diwajibkan terikat oleh dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae*.

Titik utama dalam menilai posisi hukum dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* sebagai bukti dokumenter dalam membuktikan suatu kasus pidana adalah pada keterkaitan *Amicus Curiae* dengan bukti lain dan juga sejauh mana isi/substansi dari dokumen *Amicus Curiae* dapat meyakinkan hakim. Oleh karena

itu, pada dasarnya, dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* memiliki kebebasan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Legalitas dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* benar-benar tergantung pada pertimbangan hakim. Hakim dapat memutuskan berdasarkan hati nuraninya apakah dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* cukup kuat atau tidak untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus.

Dalam praktiknya *Amicus Curiae* dalam penegakan hukum di Indonesia cukup diakui keberadaannya yang mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Hakim menjadikan pasal ini sebagai alasan yang bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Disamping itu, ada juga peraturan yang melengkapi dari acuan diatas yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 14 ayat (4) dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah :

- c. Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
- d. Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Berbicara mengenai intensitas dari *Amicus Curiae*, dapat dikatakan kehadirannya sampai saat ini semakin luas eksistensinya. Banyak LBH ataupun LSM serta guru besar dan ahli hukum mengajukan diri sebagai *Amicus Curiae* dalam beberapa kasus yang dianggap penting. Contohnya seperti kasus Penistaan Agama Ahok Nomor 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. Utr. LBH Jakarta melayangkan brief amicus kepada PN Jakarta Utara. LBH Jakarta menuntut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan oleh hakim, dan akhirnya diterima. Kasus Penistaan Agama yang dilakukan oleh Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Nomor perkara 1537/Pid.B/2016/PN. JKT.UTR, menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa, Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternative kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan :
 - Barang bukti nomot 1) sampai dengan nomor 11) dan nomor 13) tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 12) dan nomor 14) dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Di sisi lain, *Amicus Curiae* yang disampaikan LSM KontraS pada kasus Novel Baswedan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 372/PID.B/2020/PN.JKT UTR dikesampingkan oleh majelis hakim. Pengajuan *Amicus Curiae* yang disampaikan KontraS nomor 103/SK KontraS/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 perihal pengajuan *Amicus Curiae* majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, menimbang bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP tidak mengenal apa yang dinamakan *Amicus Curiae*

Menimbang atas dasarnya majelis hakim memahami maksud pengajuan *Amicus Curiae* oleh KontraS di atas, namun demikian sebagaimana fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan hukum pidana materil dimana majelis hakim atau pengadilan adalah tempat untuk menguji hasil proses penyidikan dan penuntutan atas dugaan dilanggarnya pidana hukum materil. Maka setelah hal yang berkaitan dengan permasalahan di tahap penyidikan serta penuntutan tidaklah serta merta dapat diambil alih oleh majelis hakim atau pengadilan

Penerapan hukum pidana baik materil maupun formil harus diserahkan pada asas legalitas dimana sistem peradilan pidana yang dianut dan diatur dalam KUHAP menentukan bahwa pengadilan majelis hakim pidana berfungsi untuk melakukan pengujian hasil proses penekanan hukum pidana terhadap tingkat penyidikan dan penuntutan, dalam persidangan yang diatur dalam UU. Dan

selanjut ya hasil proses karena hukum pidana disusun dalam bentuk atas penyidikan dan dakwaan, dan majelis hakim akan menguji surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Sedangkan, dalam Keputusan PN No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.UTR. ini Hakim mengadili kasus pidana memilih Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP (subsudair) dan menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun terhadap Rahmat Kadir Mahulette, jika dikaitkan dengan asas proporsionalitas, maka hukuman pidana penjara tersebut dianggap terlalu singkat jika melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan. Hakim tidak cermat dalam memperhatikan fakta- fakta yang ada dimana air aki yang digunakan terdakwa untuk menyiram korban termasuk jenis asam sulfat (H₂SO₄) termasuk golongan air keras. Bila terlaksana kontak secara langsung dengan kulit dapat menyebabkan kulit menjadi rusak, kerusakan dan apabila terhirup bisa merusak pada hidung dan lainnya.

C. Keikutsertaan Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia Dalam Mengajukan *Amicus Curiae* Agar Diterima Di Persidangan

Amicus Curiae, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "teman pengadilan," adalah seseorang atau kelompok yang tidak terlibat langsung dalam suatu perselisihan hukum namun memiliki kepentingan atau pengetahuan khusus tentang isu hukum yang sedang dipertimbangkan.⁴¹ Dalam konteks LBH, peran

⁴¹ Muhammad, R. (2007). Contemporary Criminal Procedure Law. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 185

Amicus Curiae memungkinkan lembaga ini untuk memberikan wawasan hukum yang mendalam dan konstruktif kepada pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu hak asasi manusia atau keadilan sosial.

Melalui partisipasinya sebagai *Amicus Curiae*, LBH dapat memberikan kontribusi pada pengembangan prinsip-prinsip hukum dan interpretasi hukum yang lebih luas. Keterlibatan ini mencerminkan upaya LBH untuk tidak hanya memberikan bantuan hukum praktis kepada kliennya tetapi juga untuk berperan dalam memajukan keadilan dan hak asasi manusia melalui partisipasi dalam proses hukum secara lebih umum.⁴² Dengan demikian, hubungan antara Lembaga Bantuan Hukum dan konsep *Amicus Curiae* mengilustrasikan peran strategis LBH dalam mendukung perkembangan hukum yang adil dan berkeadilan.

Terkait dengan kehadiran *Amicus Curiae* menandakan bahwa Bukti merupakan tahap paling krusial dalam proses hukum, terutama dalam proses pidana. Pembuktian kesalahan terdakwa tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk tujuan ini, keberadaan bukti yang valid sangat diperlukan karena hal ini memengaruhi vonis terdakwa. Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk memperoleh kebenaran hukum karena kebenaran mutlak sulit untuk diperoleh.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia mengusulkan lima kategori bukti yang terdiri dari: (1) keterangan saksi; (2)

⁴²https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae#:~:text=Latin%20for%20%22friend%20of%20the,influencing%20the%20court's%20decision, diakses pada 27 November 2023, pukul 12:35 WIB

keterangan ahli; (3) bukti dokumen; (4) bukti keadaan; dan (5) keterangan terdakwa. *Amicus Curiae* (secara harfiah berarti Sahabat Pengadilan) adalah orang atau kelompok yang bukan merupakan pihak dalam suatu tindakan, tetapi memiliki kepentingan kuat dalam masalah tersebut dan mengajukan pendapat singkat dalam tindakan dengan tujuan mempengaruhi keputusan pengadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah *Amicus Curiae* muncul di Pengadilan Indonesia. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum mengenai asal-usul *Amicus Curiae*. Banyak ahli hukum percaya bahwa konsep ini berasal dari tradisi hukum Romawi. Sejalan dengan perkembangan peradaban pada abad ke-14, *Amicus Curiae* mulai dipraktikkan di negara-negara hukum umum. Pada dasarnya, Indonesia tidak mengakui keberadaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilanannya, khususnya dalam sistem hukum pidana.

Pernyataan *Amicus Curiae* dapat disampaikan dalam bentuk tertulis (dokumen disebut Amicus Brief) atau dapat juga disampaikan lisan di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, banyak yang disampaikan dalam bentuk tertulis (Amicus Brief). Pada tahun 2017 dalam kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam kasus ini, peran *Amicus Curiae* dimainkan oleh Perempuan Peduli Kota Jakarta (PPKJ) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH). Pernyataan *Amicus Curiae* dalam kasus ini juga diberikan dalam bentuk dokumen.⁴³

⁴³ LBH Jakarta, 2017, *Amicus Curiae* (Amicus Brief) on the Blasphemy case of Mr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jakarta: LBH Jakarta.

Pernyataan *Amicus Curiae* juga diajukan dalam kasus penistaan agama lain yang dilakukan oleh Meliana dan melibatkan beberapa lembaga. Beberapa lembaga mengajukan dokumen *Amicus Curiae* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini termasuk Masyarakat Pengawas Keadilan Indonesia (MaPPI), Institut Reformasi Hukum Pidana (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan beberapa organisasi non-pemerintah di Sumatera Utara. Dalam kasus ini, pernyataan *Amicus Curiae* sekali lagi diajukan dalam bentuk tertulis, bukan dalam bentuk lisan. Contoh terakhir dari pengajuan *Amicus Curiae* terkait dengan penindasan Novel Baswedan, penyidik KPK yang paling populer.⁴⁴

Hingga tahun 2019, setidaknya telah terdapat 24 kasus yang mengajukan *Amicus Curiae*. Beberapa hakim mempertimbangkan *Amicus Curiae* dalam membuat keputusan mereka, termasuk seorang hakim di Pengadilan Negeri Muaro, Sijunjung, Sumatera Barat pada tahun 2012. *Amicus Curiae* digunakan dengan sengaja dalam penanganan kasus pidana dan tanpa hak untuk menyebarkan informasi yang bertujuan menciptakan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antarkelompok (SARA) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan terkait urgensi lembaga bantuan hukum dengan *Amicus Curiae* merupakan menjadi alat bukti tambahan yang cukup vital walaupun

⁴⁴ Ramadhan, A., (2020). Kontras Serahkan *Amicus Curiae* Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan. Galih, B.(ed). <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/19/14290231/kontras-serahkan-amicus-curiae-kasus-penyiraman-air-keras-novel-baswedan>, Di akses pada tanggal 25 November, Pukul 15:00 WIB.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Muaro: 45/PID.B/2012/PN.MR

di Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait *Amicus Curiae*. Namun, peran dari lembaga bantuan hukum dan kelembagaan lain sebagai teman pengadilan menjadi alat pembantu bagi para pihak untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran secara jelas dan terang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Intensitas pengaturan *Amicus Curiae* dalam lingkup peradilan belum diatur secara spesifik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahannya adalah tidak adanya aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia yang secara konkret mengatur pelaksanaan dokumen yang disiapkan oleh *Amicus Curiae* sebagai bukti dokumenter. Namun, hakim dapat menjadikan landasan pertimbangan berdasarkan keyakinan melalui keterangan lisan dan/atau tertulis *Amicus Curiae*.
2. Peran *Amicus Curiae* seringkali dikesampingkan sebagai bukti dalam peradilan Indonesia, karena ketiadaan hukum yang mengatur peraturan terkait pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri telah ada beberapa kasus pidana yang diajukan oleh *Amicus Curiae* sebagai bukti dokumen. Titik utama dalam menilai posisi hukum dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* sebagai bukti dokumenter dalam membuktikan suatu kasus pidana adalah pada keterkaitan *Amicus Curiae* dengan bukti lain dan sejauh mana isi/substansi dari dokumen *Amicus Curiae* dapat meyakinkan hakim. Oleh karena itu, pada dasarnya, dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* memiliki kebebasan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Legalitas dokumen yang ditulis oleh *Amicus Curiae* benar-benar tergantung pada pertimbangan hakim. Hakim dapat memutuskan berdasarkan hati nuraninya apakah dokumen yang

ditulis oleh *Amicus Curiae* cukup kuat atau tidak untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu kasus.

3. Lembaga bantuan hukum yang mengajukan *Amicus Curiae* menjadi suatu perantara yang cukup vital sebagai teman pengadilan yang menjadi alat bantu bagi kasus untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran secara jelas dan terang. Namun, dikarenakan kondisi Indonesia yang menganut Asas Legalitas dan secara ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai *Amicus Curiae* secara konkret sebagai alat bukti, seringkali dikesampingkan oleh majelis hakim untuk menjadi pertimbangan dalam mengungkapkan fakta serta kebenaran yang seadil-adilnya.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan untuk mempertimbangkan penyusunan peraturan yang lebih spesifik terkait pengaturan *Amicus Curiae* dalam lingkup peradilan di Indonesia. Diperlukan upaya untuk mengisi kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dapat secara konkret mengatur pelaksanaan dokumen yang disiapkan oleh *Amicus Curiae* sebagai bukti dokumenter. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hakim terkait peran *Amicus Curiae* sebagai alat bukti tambahan yang dapat digunakan dalam pertimbangan putusan.
2. Dalam konteks ini, dapat dilakukan pelibatan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga bantuan hukum, dalam proses penyusunan peraturan dan pembaharuan hukum terkait *Amicus Curiae*. Keikutsertaan lembaga bantuan hukum dalam penggunaan *Amicus Curiae* dapat diakui sebagai alat bukti tambahan yang vital, dan hal ini dapat ditegaskan dalam regulasi yang baru. Selain itu, adanya panduan atau pedoman praktis dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait penggunaan *Amicus Curiae*.
3. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan peran *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan Indonesia, mengatasi hambatan terkait ketiadaan aturan yang spesifik, dan pada akhirnya, memastikan bahwa *Amicus Curiae* dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya mencapai keadilan di ranah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 2004.

Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008

BambangPoernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988.

BambangWaluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*.SinarGrafika. Jakarta. 1992.

C.F.G. Sunaryati Hartono.Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Bina Cipta. Jakarta. 1976.

C.S.T. Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Dudu Duswara Machmudin, "*Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*", Refika Aditama, Malang, 2016

- Fachrul Rozi, “*Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*”, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, Desember 2018
- Hamzah, A. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, “*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*”, Mandar Maju, Bandung, 2013
- Hiariej, E, O. (2009). *Prinsip-prinsip Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- I Made Pasek Diantha, “*Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Johny Ibrahim, “*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Bayu Media, Malang, 2006
- Kalean, “*Pendidikan Pancasila*”, paradigma yogyakarta, 2010
- Lili Rajidi, “*Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Lilik Mulyadi, “*Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*”, PT. Alumni Bandung, 2008
- Mertokusumo, S. (2014). *Pemikiran Hukum Pengantar*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,

- Mochtar Kusumaatmadja, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, PT Alumni, Bandung, 2016
- Muhammad, R. (2007). *Contemporary Criminal Procedure Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 185
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Roeslan Saleh, *“Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana”*, Aksara Baru, Tarakan, 1983
- Ronny Hanitijo Soemitro, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Rusli Muhammad, *“Hukum Acara Pidana Kontemporer”*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Soerjono Soekanto, *“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada.
Jakarta. 1990.

Sudarto, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Sinar Baru,
Bandung, 1983

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
1999.

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif
Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2014.

Yadiman dan Melani, "*Eksistensi Hukum Acara Pidana Indonesia*",
LEKKAS, Bandung, 2019

Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
2004.

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman
Beracara dan Pengujian Terhadap Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Jurnal

Administrative Law & Governance Journal, Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Volume 4 Issue 1, March 2021 ISSN. 2621–2781

Kochevar, S. (2013). *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*. The Yale Law Journal, 122(6): 1653

LBH Jakarta, 2017, *Amicus Curiae* (Amicus Brief) on the Blasphemy case of Mr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jakarta: LBH Jakarta

Mohan, S, C. (2010). *The Amicus Curiae: Friends No More?*. Singapore Journal of Legal Studies, 20(2):364